



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo Kode Pos 57521

Telp (0271) 593068 Fax (0271) 593335

Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 973 / 094 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN
PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan daerah pada sektor pajak daerah oleh wajib pajak akan dilakukan pemeriksaan kebenaran pembayaran pajak daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengecekan kebenaran pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. melakukan pemeriksaan di lapangan terkait kebenaran pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen pendukung yang ada yang tidak disertakan pada saat melaporkan pajak daerah;
- c. melakukan pengolahan hasil pemeriksaan pajak daerah apakah sudah sesuai dengan pajak daerah yang dilaporkan atau belum;
- d. membuat berita acara dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah;
- e. menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPKDB) bagi wajib pajak yang setelah pemeriksaan ditemukan kurang bayar pajak;
- f. segala sesuatu yang berhubungan alat rekam transaksi, meliputi:
 1. menganalisa penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam dan data transaksi usaha wajib pajak;
 2. memindahkan penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam dan data transaksi usaha wajib pajak;
 3. menjaga kerahasiaan atas setiap transaksi usaha wajib pajak;
 4. melakukan tindakan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, apabila wajib pajak melakukan kerusakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga alat/sistem tidak berfungsi;
 5. melakukan monitoring data transaksi usaha dan pajak daerah yang terutang dan tertuang di dalam alat transaksi;
 6. melakukan pengecekan terhadap alat transaksi apabila ada kerusakan dan melaporkan segala kerusakan kepada vendor penyedia / bank penyedia alat;
 7. melakukan pengecekan kesesuaian data antara Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) *Online* yang dilaporkan dengan alat rekam transaksi yang terpasang;

8. melakukan monitoring dan evaluasi alat fiskal elektronik yang terpasang pada tempat usaha;
 9. mengidentifikasi permasalahan yang timbul terhadap alat fiskal elektronik yang terpasang, status alat fiskal elektronik; dan
 10. melaksanakan tindakan tegas apabila ada penyimpangan pemanfaatan / fungsi alat fiskal elektronik yang terpasang pada tempat usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. melaporkan hasil pemeriksaan kebenaran pembayaran pajak daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
8. Tim yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 973 / 099 / 2022
Tanggal : 21 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN
PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	2 (dua) orang Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	2 (dua) orang unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Wahyudi, SE, MM NIP 19841012 201001 1 018 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
11.	Endang Setiowati, SE NIP. 19820809 201101 2 014 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Sinto Retno W, SE., MM. NIP. 19660705 199603 2 002 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Eka Safariyanta, SE NIP. 19800109 200801 1 009 Pengolah Data Penagihan Pajak pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Ariyani Wulandari, SE , MM NIP. 19851104 201001 2 036 Pengolah Data Penagihan Pajak pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Aisyah Nurlaila R, A.Md NIP. 19871110 200903 2 005 Pengolah Data Penagihan Pajak pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Ardi Cahya Agung N, SE NIP. 19841111 201001 1 018 Pengolah Data Wajib Pajak pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Widodo, SE, MM NIP. 19720921 200801 1 003 Pengolah Data Penagihan Pajak pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
18.	Sumardi NIP. 19721105 201001 1 003 Pengelola Pajak Daerah pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Diki Tri Widiastuti, A.Md NIP 19980818 202012 2 006 Pengelola Pajak Daerah pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Windriatmoko Banderio Saptaji, A.Md NIP 19900627 202012 1 006 Pengelola Pajak Daerah pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO